



SALINAN PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2024/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Sudarmadi bin Nuradi, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Gampong Aleu Rindang, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon**;

melawan

Zakia binti Muhammad Hasan, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Gampong Alue Rindang, Kecamatan Gampong Aleu Rindang, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti tertulis;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2024 telah mengajukan permohonan secara *e-court* Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 15 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 195/Pdt.G/2024/MS.Jth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/MS. Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2000, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 163/10/IX/2000, tertanggal 07 April 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon selama 9 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : Yoga Yulistio bin Sudarmadi usia 22 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2009 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - ❖ Bahwa sejak tahun 2009 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon selingkuh dan telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
 - ❖ Bahwa Termohon pergi tanpa ijin dari Pemohon;
 - ❖ Bahwa kepergian Termohon sampai saat ini sudah 15 tahun. Selama kepergian tersebut Termohon tidak pernah kembali dan menghubungi Pemohon;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Sudarmadi bin Nuradi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Zakia binti Muhammad Hasan) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 2 dari Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/MS. Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider; jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Sudarmadi NIK 1106082802880001 tanggal 04-07-2017 yang dikeluarkan oleh Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 163/10/IX/2000 tanggal 07 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda P.3;

Hal. 3 dari Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/MS. Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi :

1. Fuadi bin M. Dian, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gampong Alue Rindang Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena mempunyai hubungan sebagai tetangga Pemohon;
 - ❖ Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - ❖ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar;
 - ❖ Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awal mulanya rukun dan harmonis dan sejak tahun 2009 mulai tidak harmonis lagi dikarenakan berselingkuh dengan laki-laki lain dan telah menikah secara diam-diam tanpa sepengetahuan Pemohon ;
 - ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009;
 - ❖ Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
2. Adulah bin Cukri, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gampong Alue Rindang Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena mempunyai hubungan sebagai tetangga Pemohon;
 - ❖ Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - ❖ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar;

Hal. 4 dari Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/MS. Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awal mulanya rukun dan harmonis dan sejak tahun 2009 mulai tidak harmonis lagi dikarenakan berselingkuh dengan laki-laki lain dan telah menikah secara diam-diam tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009;
- ❖ Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

➤ Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo* Jurusita Mahkamah Syar'iyah Jantho telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh adanya sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan menurut hukum, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg Hakim menyatakan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mempelajari permohonan yang diajukan oleh Pemohon ternyata permohonan tersebut

Hal. 5 dari Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/MS. Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perkara Cerai Talak yang termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Pemohon supaya bersabar dan kembali mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* bersama-sama dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian apa yang dikehendaki oleh maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata diatur, apabila salah satu pihak tidak hadir di persidangan sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut maka hak-hak Termohon menjadi gugur dengan sendirinya dan Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 311 R.Bg. dan kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405, yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, berbunyi :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لاحق له**

Artinya : "Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya ";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang berdampak luas kepada Pemohon dan Termohon serta keluarganya masing-masing, maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 6 dari Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/MS. Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil suatu permohonan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 8 Rv. dinyatakan syarat diterima suatu permohonan ialah apabila dalam permohonan tersebut telah memuat identitas para pihak juga telah memuat *Fundamentum petendi* (posita) serta telah memuat *petitum* (tuntutan), oleh sebab itu bila dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan, karena permohonan Pemohon telah diajukan ke Pengadilan yang tepat yaitu Mahkamah Syar'iyah Jantho dan dalam permohonan Pemohon telah memuat identitas para pihak juga telah memuat *Fundamentum Petendi* (posita) serta telah memuat *Petitum* (tuntutan), oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2009 mulai tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan berselingkuh dengan laki-laki lain dan menikah dengan laki-laki tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara Cerai Talajk yang berdampak luas kepada Pemohon dan Termohon serta keluarganya masing-masing, maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudarmadi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Kabupaten Aceh Besar bukti tersebut mempunyai relevansi dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/MS. Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Sudarmadi dan Zakia yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri, bukti tersebut mempunyai relevansi dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 September 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Fuadi bin M. Dian dan Adulah bin Cukri, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2000, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 163/10/IX/2000, tertanggal 07 April 2024;

Hal. 8 dari Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/MS. Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal mulanya rukun dan harmonis dan akan tetapi sejak tahun 2009 mulai tidak harmonis lagi dikarenakan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan telah menikah secara diam-diam tanpa sepengetahuan Pemohon;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, diakibatkan Termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon serta Termohon pergi meninggalkan Termohon sejak tahun 2009, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan suatu perkawinan maka faktor kewajiban dan tanggung jawab suami istri harus diprioritaskan akan tetapi bagi Pemohon dan Termohon rumah tangganya sudah tidak ada saling berkontribusi dalam menjalankan kewajibannya masing-masing hal ini terbukti bahwa Termohon

Hal. 9 dari Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/MS. Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggalkan Pemohon kurang lebih 2 (dua) tahun berturut-turut dikarenakan memilih berselingkuh dan menikahi selingkuhannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Sudarmadi bin Nuradi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Zakia binti Muhammad Hasan) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,00,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 *Muharram* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Arsudian Putra, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui

Hal. 10 dari Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/MS. Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Khairul Amna, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

D.t.o

Arsudian Putra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

D.t.o

Khairul Amna, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. Panggilan : Rp. 164.000,00
 3. Proses : Rp. 17.000,00
 4. PNBP : Rp. 20.000,00
 5. Redaksi : Rp. 10.000,00
 6. Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Salinan Penetapan ini telah sesuai dengan aslinya

Diberikan untuk dan atas nama Pemohon

Kota Jantho, 11 Juli 2024

Panitera

Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H.

Hal. 11 dari Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/MS. Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)